

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, tidak diberikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan amanah yang semestinya dijaga sebab pada dirinya telah melekat hak asasi manusia yang perlu dihargai, dihormati, dan dijaga harkat, dan martabat sebagai. Anak merupakan bagian dari penerus dan penyambung cita-cita bangsa dan negara, mereka adalah bagian dari masa depan bangsa. Partisipasi mereka akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perwujudan cita-cita bangsa. Maka dari itu, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta partisipasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, setiap anak yang dilahirkan memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak keikutsertaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Negara memiliki peranan penting dalam melindungi hak, harkat dan martabat setiap warga negaranya terutama perempuan dan anak. Kedua makhluk Tuhan yang memiliki sifat lemah dan tidak berdaya sebagaimana martabat kemanusiaan, pentingnya peran negara guna memberdayakan dan juga menciptakan sistem jaminan sosial bagi setiap orang (Zalisfa, 2019). Negara bertanggung jawab atas jaminan rasa aman pada setiap anak. Peran negara dalam melindungi hak anak melalui konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (2) dan membentuk lembaga perlindungan anak guna sebagai upaya pemerintah dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seperti Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018.

Upaya perlindungan anak di Indonesia bahkan hingga dunia Internasional cukup lama diperbincangkan bahkan hingga saat ini. Walaupun pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi hak anak, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia makin terkikis. Saat ini, terdapat

kekhawatiran yang semakin besar mengenai rasa aman yang perlu dimiliki anak dari perilaku kekerasan.

Kekerasan terhadap anak bertujuan untuk menyakiti, baik secara lahiriah (wajah, reputasi, dan hal yang berhubungan dengan fisik) maupun batiniah (roh, jiwa, atau psikis). Perlakuan segala macam bentuk kekerasan cenderung berbahaya, terutama dampak yang dialami oleh korban. Kekerasan justru cenderung memberikan dampak buruk secara fisik dan psikis seperti trauma dan depresi yang mendalam. Sehingga cenderung berdampak pada kehidupan sehari-hari. Tidak jarang anak yang menjadi korban kekerasan sedikit ingin berinteraksi dengan orang lain. Bahkan anak-anak yang menyaksikan kekerasan di rumah atau di komunitas mereka akan mendapat dampak yang merugikan, termasuk peningkatan risiko penyalahgunaan zat, perilaku seksual berisiko, depresi, dan kekerasan remaja (Zapata et al., 2013).

Tidak jarang kekerasan yang terjadi pelaku ialah orang terdekat dari lingkup domestik (seperti orang tua, suami/istri, saudara, dan kerabat) maupun dari lingkup ruang publik (seperti pacar, teman sebaya dan orang lain). Negara dan masyarakat semestinya lebih memperhatikan kondisi saat ini, memperhatikan keamanan dan pemenuhan hak anak yang semakin beragam. Anak-anak dijadikan objek dari berbagai bentuk kekerasan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 pada pasal 6 ayat (1) yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mendefinisikan terdapat 6 (enam) bentuk kekerasan, antara kekerasan fisik, kekerasan psikis, perudungan, kekerasan seksual, perilaku diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengandung unsur kekerasan, serta bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, pada pasal selanjutnya, 6 ayat (2) menjabarkan bahwa jenis-jenis kekerasan dapat dilakukan secara fisik, verbal maupun non verbal, dan melalui media sosial (Menteri Pendidikan, 2023).

Kebijakan perlindungan anak yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjabarkan definisi kekerasan pada Pasal 1 Ayat 15a. Melalui kebijakan tersebut definisi kekerasan sebagai suatu perbuatan kepada anak, seperti ancaman untuk

melakukan perbuatan yang melawan hukum, tindakan pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan anak, yang dilakukan secara fisik, seksual, psikis, tindakan penelantaran anak, kesengsaraan atau penderitaan anak (Sa'bani, 2022).

Dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak terdapat beberapa aktor yang terlibat. Terdapat 5 (lima) pilar dalam melindungi anak yakni orang tua (pengasuh), keluarga, komunitas atau masyarakat, pemerintah hingga pemerintah daerah, dan negara. Sebagai penyelenggara perlindungan anak, kelimanya saling terhubung satu sama lain. Agar anak dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, perlindungan anak memastikan bahwa mereka akan mendapatkan kebutuhan selain hak-hak lainnya (Fitriani, 2016). Menurut perspektif Islam, tujuan melindungi anak adalah untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan anak sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka dan memenuhi tujuan penciptaan mereka (Chusniatun, 2016).

Seluruh warga negara khususnya seorang anak memiliki hak atas kewarganegaraannya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal 27 ayat 2 bahwa semua warga memiliki hak untuk dapat bekerja dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A mengatakan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Mahkamah Konstitusi RI, 1945). Namun, hal ini masih belum dapat diperoleh secara penuh oleh anak. Masih terdapat kerentanan terjadinya kekerasan yang menyelimuti anak. Knapp, (1998) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa warga Amerika telah menyadari bahwa kekerasan telah merasuki kehidupan orang-orang yang paling rentan di antara kita yakni anak-anak. Ia menyebutkan adanya kekhawatiran besar atas dampak pengalaman mengerikan berupa kekerasan terhadap anak yang akan berdampak terhadap generasi sekarang dan masa depan. Maka, peran pemerintah dan negara menyediakan departemen atau institusi yang membidangi terkait perlindungan dan penanganan bagi korban kekerasan.

Setiap provinsi bahkan kabupaten mempunyai departemen atau institusi yang khusus menangani permasalahan yang melibatkan anak sebagai bentuk

kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi layanan yang dimaksud. Karena layanan DP3A aktif menangani situasi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, keberadaannya menjadi udara segar bagi anak di Indonesia (Yumira, 2021). Dengan layanan DP3A dapat menjadi lembaga yang meningkatkan kualitas hidup anak.

Berlandaskan pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kasus kekerasan pada anak di Pulau Jawa mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, terutama di Jawa Timur.

Grafik 1.1 Angka Kekerasan di Pulau Jawa



Sumber: SIMFONI PPA Kemen PPPA


Berdasarkan data diatas Provinsi Jawa Timur menempati angka tertinggi terkait kasus kekerasan anak. Dalam kasus kekerasan anak tempat kejadian banyak terjadi di rumah tangga dengan kategori kekerasan seksual. KDRT lebih banyak terjadi di Jawa Timur dengan korban dominan anak-anak, mirisnya pelaku ialah keluarga sendiri, baik orang tua sendiri ataupun kerabat/saudara sendiri. Hal ini yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah, negara dan masyarakat. Keluarga yang semestinya berperan sebagai pelindung bagi anak, justru di era saat ini seakan menjadi bumerang ketakutan bagi anak. Bahkan, pernikahan masih menjadi ketakutan bagi para perempuan.

Anak merupakan makhluk yang lemah dan rentan. Insan tersebut sangat rentan mengalami kekerasan. Apalagi baik seorang anak itu sendiri, yang di mana belum dapat berfikir secara sempurna selayaknya orang dewasa.

Sehingga peran keluarga, baik orang tua dan kerabat/saudara berperan dalam melindungi hak, harkat, dan martabat seorang anak.

Kasus kekerasan anak di Pulau Jawa masih terus menyelimuti Provinsi Jawa Timur, hal ini terus menjadi topik perbincangan hangat setiap tahunnya. Tahun 2023 di Jawa Timur kasus kekerasan fisik hingga seksual pada anak sebanyak 1.531 sedangkan kekerasan terhadap perempuan terdapat 972 kasus. Di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2022 hingga saat ini Kab/Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang terus mengalami peningkatan angka kekerasan terhadap anak-anak, terutama di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya.

Grafik 1.2. Angka Kekerasan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023



Sumber: SIMFONI PPA Kemenpppa 2023

Grafik diatas menunjukkan terdapat 5 wilayah Kab/Kota yang tingkat kekerasan terhadap anak cukup tinggi. Kota Surabaya memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Terdapat 160 kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Kota Surabaya. Hal ini terus mengalami peningkatan, dibandingkan tahun 2021 yang di mana kekerasan terhadap anak sebanyak 104 kasus. Diikuti oleh Sidoarjo dan Gresik yang tingkat kekerasan terhadap anak dengan jumlah yang sama yakni 118 kasus kekerasan anak. Sedangkan di Malang dan Jember hampir memiliki jumlah yang setara dalam kasus kekerasan anak, yakni di mana Malang memiliki jumlah 100 sedangkan Jember memiliki jumlah 97 kasus kekerasan anak. Dalam data di atas bahwa kasus kekerasan terhadap anak banyak di alami di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Tidak heran jika di sekolah banyak terjadi kekerasan dengan kategori bullying. Bullying telah

marak terjadi di lingkungan sekolah. Bullying dimulai dari pertemanan di sekolah, dan sering kali menimpa remaja dan bahkan anak-anak kecil. Pelaku intimidasi biasanya memiliki kekuatan fisik dan mental yang lebih besar dibandingkan korbannya (Ernawati et al., 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan perlindungan anak mengacu pada kewajiban tenaga pendidik, pemerintah, serta masyarakat untuk melindungi anak-anak dari tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pendidik, teman sebaya, atau pihak lainnya (BPK RI, 2014).

Pada 5 (lima) wilayah Kab/Kota seperti gambar grafik diatas, tingkat kekerasan anak yang paling tinggi ialah Kota Surabaya. Pada awal tahun 2024 Widiyana, (2024) mencatat terdapat 4 (empat) kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya. Dalam kasus ini banyak merupakan pelecehan seksual. Pertama, seorang anak 13 tahun menjadi objek pelampiasan nafsu dari 4 anggota keluarganya yang terdiri dari ayah kandung, dua pamannya, dan kakak lseksual. Seorang anak balita yang belum mengetahui tentang realitas dunia dan belum dapat berfikir selayaknya orang dewasa rentan menjadi objek seksual orang dewasa. Dalam kasus ini seorang balita berusia 4 tahun dilecehkan oleh seorang kuli bangunan, tentunya ia yang telah berumur dewasa dan dapat mengetahui aspek moral perilaku. Ketiga, kasus pelecehan yang terjadi kepada salah seorang siswi SMK yang telah menjadi objek seksual oknum TNI AL. Keempat, seorang anak berusia 9 tahun menjadi objek pelampiasan emosional seorang ibu kandung. Anak berusia 9 tahun ini kerap disiksa oleh ibu kandungnya sendiri sejak lama ketiga seorang anak membuat kesalahan. Seorang ibu akan menghukum anak dengan hukum yang tidak wajar seperti disundut rokok, menyundut catokan rambut, disiram air panas, bahkan diminta kumur dengan air mendidih. Hal ini disebabkan karena emosional seorang ibu yang tidak dapat dikontrol sehingga ia melampiaskan emosial terhadap anaknya. Dari keempat kasus tersebut bahwa kasus pelecehan seksual banyak terjadi di Kota Surabaya. Hal ini juga dilakukan oleh seorang pelaku yang usianya cukup dewasa dan mengetahui hukum perilaku moral dan etika. Akan tetapi, pada dasarnya orang yang melakukan tindakan pelecehan tidak memiliki etika yang baik, karena orang yang beretika baik akan selalu

memotivasi hal-hal baik dan kemudian melahirkan sikap-sikap baik terhadap semua orang (Monica, 2019). Maka tindakan yang telah melanggar tatanan moral harus dipertanggungjawabkan (Qoiriani, 2018).

Oleh karena itu, institusi di Jawa Timur memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan terkait maraknya kekerasan yang dialami oleh anak karena kasus kekerasan pada perempuan dan anak akan mengakibatkan dampak negatif seperti trauma, depresi, gangguan mental, dan dampak terhadap fisik atau tubuh korban. Terbentuknya institusi yang dapat menekan angka kekerasan pada anak di Jawa Timur seperti salah satu institusi adalah DP3AK Provinsi Jawa Timur merupakan upaya dalam menekan kasus kekerasan pada anak. Sebagaimana pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur terkait Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 4 ayat (2) (RI, 2014) bahwa Pemerintah Provinsi memiliki peran menyusun kebijakan untuk menjamin terlaksananya sistem perlindungan anak. Dalam penyusunan kebijakan tersebut berkaitan dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dalam menekan kasus kekerasan pada anak.

Berdasarkan data terkait kasus kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Timur masih tergolong besar dan memprihatinkan. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui tata kelola yang dilaksanakan oleh institusi dalam mengupayakan penekanan kasus kekerasan pada anak di Jawa Timur. Maka dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Institutional Governance Dalam Menekan Kasus Kekerasan Anak di Jawa Timur*”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana *Institutional Governance* dalam menekan angka kekerasan anak di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian tentunya memiliki tujuan penulisan. Terdapat beberapa tujuan penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Institutional Governance* dalam menekan angka kekerasan di Jawa Timur.

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan perkembangan pengetahuan pada institusi yang ikut serta berperan dalam mengurangi angka kekerasan anak di Jawa Timur, terutama bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dapat menjadi perkembangan ilmu dalam memperhatikan tata kelola kelembagaan dalam menekan dan mengurangi kasus kekerasan pada anak. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan variabel dalam penelitian terkait bagaimana suatu tata kelola kelembagaan dalam meminimalisir kasus kekerasan yang marak terjadi pada anak-anak.

1.3.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi kesadaran dan dorongan bagi pemerintah untuk lebih berperan aktif dalam memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak guna dapat mensejahterahkan dan memakmurkan anak-anak Indonesia khususnya di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang di mana tingkat kekerasan terhadap anak tinggi. Tentunya peran pemerintah sangat penting dalam menekan angka kekerasan pada anak, anak-anak akan terlindungi dari tindakan penyimpangan sebab pemerintah maupun negara merupakan banteng perlindungan bagi warga negara terutama anak-anak. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan perlu adanya perlindungan dan pemulihan kondisi fisik dan psikisnya, maka hal tersebut yang menjadi peran pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak anak dari tindak kekerasan, serta bagaimana peran pemerintah mengupayakan pencegahan kekerasan anak.
- b. Manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK), ialah memberikan penjelasan yang kritis terhadap DP3AK terkait efektivitas tata kelola kelembagaan yang sudah dibentuk DP3AK sehingga hal demikian yang perlu di evaluasi dan menguatkan kelembagaan dalam menangani dan menekan kasus

kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sinergi yang baik antara DP3AK dengan intitusi atau lembaga lain, serta masyarakat dapat menjadi pendorong dalam menekan kasus kekerasan pada anak. Sinergitas yang kuat akan mewujudkan tujuan bersama dalam pencegahan kekerasan anak.

- c. Manfaat bagi masyarakat, tentunya dalam mewujudkan negara yang baik tidak hanya peran aktif dari pemerintah, masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita suatu negara. Peran masyarakat ikut berpartisipasi dalam menekan kasus kekerasan pada anak. Masyarakat membentuk suatu organisasi kemasyarakatan yang berfokus dalam mencegah tindakan kekerasan pada anak. Hal yang menjadi partisipasi kecil masyarakat dalam menekan angka kekerasan anak adalah turut ikut pelaksanaan sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh institusi atau lembaga non pemerintahan dalam mencegah kasus kekerasan anak.

1.4 Definisi Konseptual

1.4.1 *Institutional Governance*

Institutional Governance diartikan pada suatu sistem dan proses yang mengatur dan mengelola institusi, baik di sektor publik (pemerintah), sektor swasta (perusahaan), dan masyarakat sipil. Konsep ini menekankan pentingnya struktur kelembagaan yang efektif, aturan formal dan informal yang dapat mempengaruhi perilaku aktor, serta menciptakan mekanisme koordinasi antar institusi. Konsep ini menurut Kooiman (2003), *governance* dalam arti sempit tidak hanya merujuk pada “pemerintahan”, akan tetapi tentang bagaimana suatu kekuasaan dijalankan, bagaimana dalam suatu kelembagaan proses pengambilan keputusan dilakukan, serta bagaimana partisipasi dan tranparansi dijamin dalam proses kelembagaan.

Governance yang didefinisikan oleh (Kooiman et al., 2008) adalah semua interaksi yang dijalankan dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan menciptakan peluang sosial, termasuk dalam merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip yang membimbing interaksi tersebut serta memelihara institusi yang memungkinkan dan mengendalikannya.

Governance tidak hanya melibatkan pemerintahan dalam pelaksanaannya, akan tetapi juga akan melibatkan masyarakat sipil. *Governance* merupakan bentuk kolaborasi dan interaksi antar aktor dalam berbagai tindakan dan berbagai tingkatan (seperti lokal, nasional, dan global). Perilaku organisasi atau kelembagaan dipengaruhi oleh interaksi antar aktor, ini mendefinisikan bagaimana tata kelola kelembagaan dijalankan. Kualitas *institutional governance* sangat mempengaruhi efektivitas suatu organisasi atau pemerintahan, baik dalam memberikan layanan publik, menjaga stabilitas, maupun mendorong partisipasi masyarakat.

Institutional governance yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Hal ini untuk membantu kelembagaan dari tindakan korupsi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pelayanan publik yang efektif. Dalam konteks *government*, *institutional governance* mengatur hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aktor non-pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat. Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tata kelola kelembagaan yang kuat akan mempengaruhi terciptanya kepercayaan publik dan menjaga integritas lembaga.

Pedoman dasar yang memastikan tata kelola kelembagaan dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan responsif merujuk pada prinsip-prinsip utama *institutional governance*. Prinsip-prinsip ini banyak digunakan oleh lembaga-lembaga global seperti PBB, OECD, dan World Bank. Berikut prinsip-prinsip utama tata kelola kelembagaan (*institutional governance*).

1. **Transparansi**

Prinsip ini menekankan pentingnya lembaga terbuka terkait informasi, kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil kegiatan. Dengan memegang kuat prinsip transparansi dapat membangun kepercayaan publik, mencegah tindakan korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas.

2. Akuntabilitas

Prinsip ini menekankan bahwa setiap institusi memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Akuntabilitas memiliki tujuan penting di setiap institusi yaitu untuk menjamin bahwa otoritas digunakan secara benar dan tidak disalahgunakan. Misalnya, melakukan evaluasi kinerja pejabat melalui indikator yang terukur.

3. Partisipasi

Prinsip ini menekankan dalam setiap institusi dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasikan kebijakan. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang kuat dapat melahirkan rasa memiliki dan legitimasi kebijakan, selain itu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan inklusif.

4. *Rule of Law*

Kelembagaan tidak akan lepas dari aturan main. Semua individu dan lembaga akan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagaimana pada hukum yang disahkan. Hukum yang adil dan dijalankan secara konsisten mempengaruhi semua individu dan lembaga tunduk, hal ini untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak warga negara.

5. Integritas

Prinsip ini menekankan setiap individu maupun organisasi dalam tindakan dan perilakunya berlandaskan pada nilai-nilai etika, konsisten, kejujuran, dan tanggung jawab. Tindakan dan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral menghindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan membangun budaya organisasi yang sehat. Institusi yang memegang prinsip integritas akan cenderung lebih dipercaya oleh publik dan efisien.

6. Efisiensi dan efektivitas

Kedua prinsip ini penting dalam tata kelola kelembagaan yang saling melengkapi. Maksud efisiensi merujuk pada kemampuan

institusi dalam memanfaatkan sumber daya (seperti waktu, uang, tenaga kerja, dan aset lainnya) secara optimal dengan hasil yang maksimal. Prinsip efisiensi mengartikan bahwa institusi diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Sedangkan, efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran lembaga secara tepat dan relevan. Dalam artian, efektivitas merujuk pada apakah hasil dari kegiatan institusi sesuai dengan yang diharapkan.

7. Responsivitas

Prinsip ini menekankan kemampuan institusi dalam menanggapi dan merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam artian, prinsip ini menekankan sebuah lembaga untuk dapat menerima sistem layanan pengaduan 24 jam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi layanan publik dan kepuasan masyarakat. Kuatnya responsivitas tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat pada institusi terkait.

8. Keadilan dan inklusivitas

Dalam prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dan masyarakat memperoleh keadilan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, etnisitas, usia, disabilitas, atau status lainnya. Sehingga dalam prinsip ini setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional dan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal. Hal ini bertujuan untuk mencegah dari ketimpangan sosial dan konflik horizontal.

9. Konsensus

Prinsip konsensus dalam tata kelola kelembagaan menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai perbedaan pendapat. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan tidak mesti semua pihak bersepakat, namun adanya sikap adil dan transparansi. Prinsip ini bertujuan untuk

meningkatkan stabilitas dan keberterimaan kebijakan sebab tanpa proses konsensus keputusan yang diambil rentan ditolak publik.

10. Keberlanjutan

Dalam prinsip ini menekankan kemampuan institusi dalam merancang dan menjalankan kebijakan, program dan kegiatan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kebijakan dan praktik institusi harus mampu mempertimbangkan manfaat dan dampak bagi generasi berikutnya.

1.4.2 Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk melukai seseorang secara fisik, tekanan psikologis, kerugian ekonomi, atau penderitaan emosional terhadap individu atau kelompok. Kekerasan dapat dilakukan secara fisik, non fisik, verbal, dan non verbal. Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara fisik atau kekuasaan dengan ancaman atau tindakan kepada diri sendiri, orang lain atau kelompok yang berdampak merugikan korban secara fisik, psikologis, atau perkembangan hingga hilangnya hak. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tidak berwujud secara fisik semata, tetapi juga bersifat simbolik, menekan emosional korban, atau struktural.

Sebagaimana dalam penelitian (Galtung, 1969) yang membedakan kekerasan menjadi 2 (dua) jenis kekerasan yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal diartikan sebagai kekerasan secara langsung dan nyata serta dapat dilihat oleh panca indra. Kekerasan ini seperti kekerasan fisik yang dapat melukai korban dan penderitaan nyata. Sedangkan, kekerasan struktural diartikan sebagai kekerasan yang tidak tampak oleh panca indra, alias bersifat sistemik dan tersembunyi. Kekerasan ini terjadi karena ketidakadilan dan ketidaksetaraan, seperti kemiskinan, diskriminasi, intimidasi, isolasi dan ketidaksetaraan distribusi sumber daya.

Konsep kekerasan juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perlindungan Anak. Dalam UU

tersebut, kekerasan di deskripsikan sebagai suatu perilaku kepada anak yang berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan, kekerasan dapat dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, salah satunya juga perilaku ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai landasan hukum bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki hak atas rasa aman dari perilaku kekerasan.

Kekerasan sering kali terjadi dari waktu ke waktu dan kerap kali ditemukan di sekitar lingkungan kita. Perempuan dan anak-anak kerap kali menjadi objek perilaku kekerasan sebab kekerasan dari pandangnya sering terjadi pada mereka yang dianggap lemah secara fisik. Kekerasan di Indonesia banyak terjadi di lingkungan domestik (seperti orang tua, keluarga, dan kerabat) dan lingkungan ruang publik (seperti teman sebaya, pacar, atau seseorang yang tidak memiliki ikatan darah). Tanpa disadari tindakan kekerasan merupakan kurangnya pemahaman terkait konteks kekerasan dan dampak yang ditimbulkan bagi korban kekerasan (Pahmi et al., 2024). Oleh sebab itu pentingnya untuk memahami jenis-jenis kekerasan karena sangat dikhawatirkan jika seseorang bertindak tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis kekerasan dan dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana dalam beberapa kasus orang tua yang melakukan hukuman fisik atau meninggikan suara kepada anak sebagai bentuk bagian dari proses mendidik anak supaya disiplin dan mengerti. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman terkait konsep kekerasan sangat penting dalam konteks perlindungan anak karena bentuk kekerasan baik pada perempuan dan anak sering kali tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan pengabdian, yang dampak ditimbulkan akan berlangsung dalam jangka panjang. Maka demikian, dalam merumuskan kebijakan publik dan intervensi kelembagaan, pemahaman menyeluruh terhadap berbagai dimensi kekerasan menjadi landasan penting. Konsep ini juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi pencegahan dan penanganan

kekerasan untuk dapat menekan angka kekerasan anak secara multidisipliner yang melibatkan lembaga pemerintahan hingga lembaga non-pemerintahan.

1.4.3 Perlindungan Hak Anak

Setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman. Negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dari segala macam bahaya, baik secara eksternal maupun internal. Anak mempunyai hak atas perlindungan, termasuk perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, demi menjaga kehormatan dan harkat dan martabatnya (SPPA) (Gani & Madya, 2018). Sebagai makhluk yang lemah dan belum dapat berfikir selayaknya orang dewasa serta belum mengetahui realitas dunia, seorang anak memiliki hak atas perlindungan hukum, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Hukum biasanya bermanfaat dalam kehidupan sosial karena membantu mengintegrasikan dan menyesuaikan kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan hukum dapat mewujudkan suatu perlindungan. Perlindungan hukum tentunya akan melekat pada negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon dalam (Arya Prayoga et al., 2023), perlindungan hukum terdapat 2 (dua) bentuk, diantaranya sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum yang preventif

Sarana perlindungan hukum preventif diartikan subjek hukum memiliki peluang untuk menyuarakan keluhan maupun komentar sebelum keputusan pemerintah diselesaikan, hal ini dikarenakan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Maksud dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mengakhiri permasalahan atau konflik sebelum terjadi. Dalam artian bentuk dari perlindungan ini adalah perlindungan hukum yang berlaku sebelum diputuskannya konstitusi (undang-undang).

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif dimaksudkan untuk mengatasi perselisihan atau permasalahan yang muncul. Gagasan untuk mengakui dan membela hak asasi manusia menjadi dasar perlindungan hukum terhadap langkah-langkah pemerintah. Gagasan pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia adalah dengan menetapkan batasan

kebijakan dan menetapkan tanggung jawab masyarakat dan pemerintahan. Maksud dari bentuk kedua perlindungan hukum ini ialah dengan diputuskan berbagai konstitusi, pasal-pasal yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Sedangkan dalam definisi perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dari Pasal 1 ayat (2), menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu bentuk usaha yang menjamin dan melindungi hak-hak anak seperti hak atas penghidupan, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak berpartisipasi secara optimal sebagaimana harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi (BPK RI, 2014). Kebijakan tersebut memberikan jaminan bahwa hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi. Tujuan dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2014 agar setiap anak dapat menjalani kehidupan yang layak, setiap anak dilindungi hak atas, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut sebagai komitmen pemerintah bahwa negara akan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta keluarga, masyarakat, dan stakeholder lainnya juga ikut serta mendorong terwujudnya perlindungan anak

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 yang membahas terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai landasan hukum upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mencegah, mengurangi resiko korban, melindungi, dan memenuhi hak anak. Pada pasal 2 menjelaskan "*Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*". Seorang anak perlu memperoleh hak dan kesejahteraan anak tanpa diskriminasi, kesejahteraan hak anak, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun kebijakan untuk menjamin terlaksananya sistem perlindungan

anak dengan mengkoordinasi program, menyelenggarakan layanan, menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan, dan meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak.

1.4.4 Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap individu memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu harus mampu untuk diakui dan dilindungi hanya karena mereka adalah manusia. Setiap individu memiliki hak-hak yang bersifat universal, tidak diberikan, tidak dicabut, dan melekat pada diri setiap individu. Hak yang semestinya diberikan oleh setiap individu tanpa memandang ras, gender, etnis, bahasa, agama, kebangsaan, dan status lainnya, hak asasi diberikan kepada setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa adanya diskriminasi. Hak asasi manusia memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan yang didasari kesadaran dan tanggungjawab, saling menghargai, serta memiliki moral ataupun etika (Hamidah et al., 2023).

Setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak diperlakukan dengan baik, hak yang sama di hadapan hukum, hak untuk ekonomi, hak sosial dan budaya, dan hak kolektif. Hak-hak dasar manusia harus diakui dan dilindungi oleh siapa saja, mereka harus saling menghormati dan menghargai hak-hak yang tertanam pada diri setiap manusia. Negara menjamin hak setiap warga, dalam arti negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan memenuhi hak warga negaranya. Bahkan, masing-masing manusia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya. Hak demokrasi partisipatif berkaitan dengan hak asasi manusia. Semua warga negara memiliki hak demokratis untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sebagai komponen fundamental dari pemerintahan yang demokratis (Venter, 2024). Hal ini mencakup kebebasan setiap individu dalam berekspresi dan menyalurkan pendapat.

Pada tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Deklarasi yang telah dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) bahwa mengakui setiap manusia memiliki hak-hak dan martabat alamiah yang tidak dapat dicabut, hal ini sebagai fondasi kemerdekaan dunia, keadilan dan perdamaian di dunia. Setiap hak-hak yang melekat pada diri setiap individu perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Setiap negara perlu landasan hukum sebagai pengakuan dan perlindungan hak warga negara. Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara dapat dicapai dengan mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi hak setiap warga dan membangun mekanisme pemulihan jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia, sehingga pemenuhan HAM oleh negara harus diambil dengan langkah proaktif. Landasan hukum sebagai fasilitas realisasi hak asasi manusia dengan memperkuat kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Raseukiy, 2023).

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak-hak warga negara Indonesia. Pasal 28 ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat yang dipilih, berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan, berhak memperoleh perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi, berhak atas pendidikan, berhak menganut agama sesuai dengan keyakinan, dan berhak atas kebebasan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai pasal 3 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) (RI, 1999) menegaskan bahwa setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat manusia yang sama dan setara, individu yang memiliki nilai dan layak dihormati sehingga setiap individu memiliki jaminan atas keadilan dan perilaku kemanusiaan. Dalam melindungi dan menghormati hak-hak dasar yang tertanam pada diri setiap orang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Sebagaimana yang berbunyi pada pasal 71 bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menegakkan, melindungi, dan membangkitkan hak asasi manusia

sesuai penyusunan UU No 39 Tahun 1999, kebijakan lain, serta hukum internasional yang mewujudkan hak asasi manusia.

Sebagai perwujudan kewajiban pemerintah dalam menghormati dan melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Pada pasal 75, terbentuknya lembaga Komnas HAM bermaksud untuk membangun keadaan yang efektif dalam pelaksanaan hak asasi manusia selaras dengan tujuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Undang-Undang Dasar 1945; dan Pancasila, serta menguatkan perlindungan dan mempertahankan hak asasi manusia. Maka dengan badan-badan dan peraturan-peraturan terkait hak asasi manusia menjadi fondasi bagi warga negara memperoleh penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

1.5 Definisi Operasional

Definisi variabel operasional merupakan Parameter dan teknik pengukuran variabel yang akan diperiksa merupakan. Definisi operasional dirancang untuk membatasi rentang variabel, mencegah ambiguitas dalam penafsiran, dan memfasilitasi serta menjaga konsistensi dalam pengumpulan data (Purwanto, 2019). Mengenai definisi operasional dalam penelitian ini dapat diuraikan dibawah ini:

1. Institutional Governance dalam menekan angka kekerasan anak di Jawa Timur
 - a. Efektivitas Struktur Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Forum Anak Jawa Timur
 - b. Aturan Formal dan Informal Dalam Pencegahan Kekerasan Anak
 - c. Mekanisme Koordinasi Antar Institusi

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah proses riset guna menguasai fenomena sosial yang tengah terjalin di warga dengan menghasilkan cerminan yang merata serta kompleks menimpa fenomena tersebut melalui perkata yang diperoleh melalui sumber informan, dan diterapkan dalam latar belakang setting yang alamiah. Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif ialah penelitian yang memakai latar alami dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjalin serta dilakukan dengan jalur mengaitkan bermacam tata cara yang ada (Adlini Nina et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini adalah metode kualitatif yang dapat menguraikan permasalahan/fenomena yang terjadi di masyarakat. Menurut Daymon & Hooloway, 174: 2002 di dalam jurnal (Yusanto, 2020) bahwa pembaca studi anda wajib membuat merasakan seolah-olah pembaca bersama anda dalam studi yang anda jalani, memandang apa yang anda amati, merumuskan apa yang sudah simpulkan.

1.6.2 Sumber data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui sumber/objek pertama penelitian/studi yang dilakukan. Penelitian ini mendapatkan data primer melalui objek pertama yang diteliti yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) di Provinsi Jawa Timur.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2019: 193) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Data sekunder ini merupakan data yang berasal dari eksternal yang didapatkan melalui referensi dari luar, baik artikel, jurnal, buku, dan lainnya (Siregar et al., 2022). Data yang didapatkan pada penelitian ini melalui website dan berita mengenai jumlah kasus kekerasan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Arikunto (2013: 199) observasi atau pengamatan, mencakup kegiatan yang memusatkan perhatian pada suatu objek yang menggunakan sensasi/alat indra. Observasi ini dilakukan dengan terjun langsung terhadap objek yang diteliti guna memahami kondisi fenomena yang terjadi, hal tersebut tidak terbatas oleh orang.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dari Sugiyono (2019), sebuah wawancara adalah pertemuan dua orang bahkan lebih untuk melakukan dialog/tanya jawab dan bertukar informasi serta ide, sehingga peneliti yang melakukan wawancara dapat memperoleh data atau informasi pada topik yang ditentukan. Wawancara ini dilakukan dengan dialog secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Pada penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan bersama narasumber Bapak Galih Pambuko, SH, selaku Sub Koordinator Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2014: 274) metode dokumentasi merupakan memperoleh data yang berkenaan dengan hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, koran/surat kabar, piagam, notulen rapat, buku harian/catatan, dan lainnya. Dokumen yang diperoleh juga bisa melalui rekam jejak maupun gambar.

1.6.4 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah objek peneliti di mana aktivitas penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian guna memudahkan dan memspezifikkan lokasi yang menjadi tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Jl. Jagir Wonokromo No. 358, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60244. Alasan lokasi penelitian di DP3AK Provinsi Jawa Timur yaitu karena Provinsi Jawa Timur

merupakan wilayah yang tingkat kekerasan terhadap anak cukup tinggi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui upaya pelaksanaan DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Jawa Timur.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses yang dijalankan untuk memaknai data-data yang terkumpul. Tujuan tersebut agar memudahkan memahami proses mengenai temuan penelitian. Metode yang dijelaskan dalam teknik analisis data menurut Sugiyono (2010) ialah:

a.) Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan polanya, serta menyingkirkan hal yang tidak perlu. Dalam proses reduksi data ini memberikan kemudahan kepada peneliti untuk mengumpulkan data serta memfokuskan terhadap hal-hal yang penting dalam pembahasan.

b.) Display data

Display data (penyajian data) menjelaskan pada penelitian kualitatif, penyajian data mampu dilakukan pada bentuk penjelasan ringkas, bagan, diagram yang menghubungkan antar kategori, dan sebagainya. Pada penyajian data ini menunjukkan data yang telah dibuat lebih kecil ke dalam penjelasan secara terstruktur.

c.) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kumpulan data yang perlu dimengerti oleh peneliti mengenai aspek yang diteliti dengan merencanakan desain pengarah dan kausalitas. Dengan demikian penarikan kesimpulan ini akan memudahkan peneliti mengerti terhadap suatu yang menjadi titik focus untuk diteliti dalam suatu fenomena tersebut, sehingga memudahkan mengetahui sebab-akibat.

1.6.6 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2024					
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto
1.	Penyusun & Pengajuan Judul	■					
2.	Pengajuan Proposal	■	■				
3.	Pengumpulan Data			■	■		
4.	Analisis Data				■	■	■
5.	Penyusunan Skripsi			■	■	■	■

